



KEPALA DESA JATIPURWO
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA JATIPURWO
NOMOR 01 TAHUN 2021



TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA 2021 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)



KEPALA DESA JATIPURWO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA JATIPURWO
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA 2021 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIPURWO ,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39A ayat (1) yaitu pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa Sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (4);

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu merubah Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transper Kepada Desa;
14. Peraturan Desa Jatipurwo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipurwo Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39A ayat (1) yaitu pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa Sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (4);

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatipuro.
3. Desa adalah Desa Jatipurwo.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);


- b. Jaring pengaman sosial di Desa dan;
c. BLT Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
 - (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
 - (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatipurwo.



Diundangkan di Jatipurwo
pada tanggal 21 Januari 2021
SEKRETARIS DESA JATIPURWO,



RUSSITA KUSWANTORO
LEMBARAN DESA JATIPURWO TAHUN 2021 NOMOR 01

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA JATIPURO

NOMOR : 01 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 Januari 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA (DD)
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA JATIPURWO KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	NAMA	NOMER KK	NIK	ALAMAT	NOMER REKENING	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUTARTO	3313012204190001	3313020706860002	Trombol Kulon RT 01/01		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
2	KADIYEM	3313012605055994	3313015204340001	Trombol Kulon RT 02/01		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
3	SATINEM	3313012605056386	3313016310660001	Trombol Kulon RT 03/01		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
4	PAIMO	3313012605055961	3313011105550002	Trombol Kulon RT 04/02		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
5	WARSO WIYONO	3313012605055562	3313011006380001	Trombol Kulon RT 05/02		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
6	PARTI	3313012605055553	3313015307410002	Trombol Kulon RT 06/02		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
7	KARTI	3313012402150003	3313014107290012	Trombol Weitan RT 07/03		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
8	KARNO	3313012605056424	3313012305540001	Trombol Weitan RT 08/03		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
9	AGUS TRIWIBOWO	3313010211060008	3313010208970002	Trombol Weitan RT 08/03		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
10	TARIYEM	3313012605056451	3313017112500030	Trombol Weitan RT 09/03		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
11	SUKIMAN	3313011603120012	3313012310610001	Trombol Weitan RT 11/03		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000

12	EKO SUSIYANTO	3313012605056388	3313012601700001	Mojo RT 12/04	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
13	ALEX SUGIYANTO	3313012605056474	3313010901760006	Mojo RT 12/04	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
14	PANIYEM	3313012302090001	3313017112440013	Mojo RT 13/04	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
15	SETIYONO	33130122212110003	3313011808800003	Ngringin RT 19 RW 007	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
16	DARMI	3313016411060013	3313014505720001	Ngringin RT 20 RW 007	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
17	MIJEM	3313011911180002	3313016102490002	Ngringin RT 21 RW 007	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
18	WARGINI	3313012605050518	3313015403430001	Ngringin RT 22 RW 007	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
19	NGADIYO	3313012605050111	3313010708570001	Ngringin RT 23 RW 007	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
20	SULARMI	3313012606090003	3313014311710002	Manggal RT 24/08	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
21	SRI MULYANI	3313011011060012	3313014303700002	Manggal RT 25/08	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
22	SUDARNO	3313012605050031	3313011108640001	Manggal RT 26/08	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
23	KATMIN	3313011411060057	3313012505640001	Karangjati RT 015/05	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
24	RAKINO	3313011805090007	3313011207880001	Karangjati RT 016/05	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
25	ARIYANTO	3313012605050996	3313011303880003	Nglarangan RT 017/06	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
26	TARNO	3313012605051014	3313010107520029	Nglarangan RT 018/05	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
27	PARDI	3313012605056936	3313010207440001	Bendungan Kulon RT 032/11	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
28	MARIJAN	3313010711060011	3313010107280008	Bendungan Kulon RT 033/11	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
29	LASMI	3313012703150002	3313014107460059	Bendungan Kulon RT 033/11	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
30	LASNO DIKROMO	3313013004120006	3313010107220015	Bendungan Wetan RT 029/10	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
31	KARSO WIYONO	3313012605057302	3313013112330018	Bendungan Wetan RT 030/10	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
32	KERTOWIYONO	3313011011080004	3313013112350021	Bendungan Wetan RT 031/10	Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000

33	PONO	3313010711060027	3313010712710001	Bulakrejo RT 027/09	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
34	KASDU EKO SARWONO	3313011402190001	3305072807890001	Bulakrejo RT 028/09	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000





**KEPALA DESA JATIPURWO
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR**



TENTANG

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA KHUSUS TENTANG DAFTAR

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DD

TAHUN 2021 DESA JATIPURWO

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa telah diadakan musyawarah desa di Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 21 Januari 2021

Jam : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Jatipurwo

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, wakil-wakil kelompok masyarakat, tamu undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah :

A. Materi

1. Penetapan Daftar Keluarga Penerima BLT Dana Desa 2021

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Surepto, S.Ag	dari BPD Jatipurwo
Notulensi	: Russita Nuswantoro	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Drs Harno	dari Kepala Desa
	2. Sularno	dari perwakilan kadus
	3. Purwanti Eko P	dari LPMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yaitu :

1. Menetapkan Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2021

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Musyawarah,



SURIPTO, S.Ag

Notulensi,

RUSSITA NUSWANTORO

Mengetahui,

Kepala Desa Jatipurwo



Drs. HARNO

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari peserta musyawarah

Nama	Unsur
1. <u>Suripto</u>	<u>BPD</u>
2. <u>Harus</u>	<u>Kader</u>
3. <u>Sularno</u>	<u>Tokoh Masyarakat</u>
4. <u>Purwanti EP.</u>	<u>LPM</u>
5. <u>Sri Mulyani</u>	<u>Perempuan</u>





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIPURO
DESA JATIPURWO

Alamat : Jl. Melati No. 48 Trombol Wetan, Jatipurwo, Jatipuro, Kra. 57784

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA KHUSUS
DESA JATIPURWO KEC JATIPURO








HARI/TANGGAL : Kamis, 21 Januari 2021

DESA : Jatipurwo

KECAMATAN : Jatipuro

KABUPATEN : Karanganyar

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
		L	P			
1	Harus	✓		Trombol E	Kades	
2	Warsih	✗		Tromb. klu	BPD	
3	Suiplo	L		Perdesaan utu	BPD	
4	Nursanto	✓		Manggal	BPD	
5	Bambang W	✓		Mojo	BPD	
6	Sukimin	L		Nglarangan	Bpd	
7	Lazmini		✓	Trombol klu	BPD	
8	Lajo	✓		Trombol wet	Bpd	
9	SUPRIYANTO	✓		Trombol klu	Kadus	
10	Purwanti EP.		✓	Mojo	HPMD	
11	Joko Yuliyanto	✓		Mojo	Kadus	
12	Xes Hartanto	✓		Manggal	Perangkat	
13	Suwarto	r		Bindungan	perangkat	
14	Sulano	✓		Nglarangan	perangkat	
15	SUKINI		✓	NGRINGIN	Kadus	

16	Yuliyanto	✓		Kari	Manqnd.	
17	Suryono	✓		Kerdief	Konke Gt.	
18	Trimakno	✓		Kari	Pelugamas	
19	Suryadi	✓		Kori	manqnd	
20	Agungpanco	✓		Kaur	Ngringin	
21	sri mulyani		✓	rambal wahan	paek	
22	rono	✓		gubal bu	penyul	
23						
24						



LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA JATIPURWO
 NOMOR : 01 TAHUN 2021
 TANGGAL : 21 Januari 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA (DD)
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DESA JATIPURWO KECAMATAN JATIPURO
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

No	NAMA	NOMER KK	NIK	ALAMAT	NOMER REKENING	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	SUTARTO	3313012204190001	3313020706860002	Trombol Kulon RT 01/01		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
2	KADIYEM	3313012605055994	3313015204340001	Trombol Kulon RT 02/01		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
3	SATINEM	3313012605056386	3313010310660001	Trombol Kulon RT 03/01		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
4	PAIMO	3313012605055961	3313011105550002	Trombol Kulon RT 04/02		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
5	WARSO WIYONO	3313012605055562	3313011006380001	Trombol Kulon RT 05/02		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
6	PARTI	3313012605055553	3313015307410002	Trombol Kulon RT 06/02		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
7	KARTI	3313012402150003	3313014107290012	Trombol Welan RT 07/03		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
8	KAPNO	3313012605056424	3313012305540001	Trombol Welan RT 08/03		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
9	AGUS TRIWIBOWO	3313010211060008	3313010208970002	Trombol Welan RT 08/03		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
10	TARIYEM	3313012605056451	3313017112500030	Trombol Welan RT 09/03		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000
11	SUKIMAN	3313011603120012	3313012310610001	Trombol Welan RT 11/03		Memenuhi Syarat	Rp 3.600.000

12	EKO SUSIYANTO	3313012605056388	3313012601700001	Mojo RT 12/04	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
13	ALEX SUGIYANTO	3313012605056474	3313010901760006	Mojo RT 12/04	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
14	PANIYEM	3313012302090001	3313017112440013	Mojo RT 13/04	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
15	SETIYONO	3313012212110003	3313011808800003	Ngringin RT 19 RW 007	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
16	DARMI	3313016411060013	3313014505720001	Ngringin RT 20 RW 007	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
17	MUEM	3313011911180002	3313016102490002	Ngringin RT 21 RW 007	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
18	WARGINI	3313012605050518	3313015403430001	Ngringin RT 22 RW 007	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
19	INGADIYO	3313012605050111	3313010708570001	Ngringin RT 23 RW 007	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
20	SULARMI	3313012606090003	3313014311710002	Manggal RT 24/08	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
21	SRI MULYANI	3313011011060012	3313014303700002	Manggal RT 25/08	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
22	SUDARNO	3313012605050031	3313011108640001	Manggal RT 26/08	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
23	KATMIN	3313011411060057	3313012505640001	Karangjati RT 015/05	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
24	RAKINO	3313011805090007	3313011207880001	Karangjati RT 016/05	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
25	ARIYANTO	3313012605050996	3313011303880003	Nglarangan RT 017/06	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
26	TARNO	3313012605051014	3313010107520029	Nglarangan RT 018/05	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
27	PARDI	3313012605056936	3313010207440001	Bendungan Kulon RT 032/11	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
28	MARLIAN	3313010711060011	3313010107280008	Bendungan Kulon RT 033/11	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
29	LASMI	3313012703150002	3313014107460059	Bendungan Kulon RT 033/11	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
30	LASNO DIKROMO	3313013004120006	3313010107220015	Bendungan Welan RT 029/10	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
31	KARSO WIYONO	3313012605057302	3313013112330018	Bendungan Welan RT 030/10	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
32	KERTOWIYONO	3313011011080004	3313013112350021	Bendungan Welan RT 031/10	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000

33	PONO	3313010711060027	3313010712710001	Bulakrejo RT 027/09	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000
34	KASDU EKO SARWONO	3313011402190001	3305072807890001	Bulakrejo RT 028/09	Memenuhi Syarat	Rp	3.600.000

